



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 734 / Pid.B / 2012 / PN.,Jkt.Ut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : YU FENG alias IE FUNG alias ATU.

Tempat Lahir : Fujian China.

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 Januari 1970.

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Apartemen Puri Kemayoran Tower 2 Lt.2 Nomor 28 C
RT.009/RW.001, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

A g a m a : B u d h a

Pekerjaan : S w a s t a

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan 14 Desember 2011;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai 23 Januari 2012 dan selanjutnya terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat hukumnya : **LIM TJI TIONG, SH.MHum.** dan **YOHANES DIPA WIDJAJA, SH.**, Penasihat hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “**LIM TJI TIONG,SH.Mhum & PARTNERS**” beralamat di Jalan Pucang Sewu VII No. 17 Surabaya, dengan berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juli 2012.

Pengadilan Negeri Tersebut :

1. Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan.
3. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.
4. Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2012.yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

Hal 1 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan “Pencucian Uang” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dan Ketiga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut ditahan.
 - Menetapkan barang bukti berupa berupa : 3 (tiga) lembar permohonan pengiriman uang dari Bank BCA, 2 (dua) lembar transfer dana melalui i-banking, 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Merina Liem, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, 5 (lima) lembar bukti transfer, 7 (tujuh) lembar rekening koran, 3 (tiga) lembar bilyet giro Nomor.AX 603040 tanggal 30 Agustus 2011, Nomor AX 603041 tanggal 30 September 2011 dan Nomor AX 603042 tanggal Oktober 2011, 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan warkat lalulintas pembayaran Giral Nomor AX 603040, Nomor AX 603041, Nomor AX 603042, serta Cek Cash Nomor AM 780260 tanggal 21 Nopember 2011, 1 (satu) lembar Cek Cash Nomor AM 780260, 1(satu) lembar bukti setoran tunai. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Membebani terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
5. Setelah mendengar pula Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa tertanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimna yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
 - Membebaskan terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa YUFENG alias IE FUNG alias ATU dari segala dakwaan (onslaag van alle rechtsvervolging) karena perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU.
- Membebankan segala biaya yang timbul akibat penyidangan terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU kepada Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU tersebut diatas , oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya No.Reg.PDM : 302/JKT.UT/05//2012., tanggal 9 Mei 2012 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU, pada tanggal 30 Agustus 2011, 30 September 2011 dan pada tanggal 31 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011. bertempat di Kantor Matsuka yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O 1 Nomor 42-43, Sunter Podomoro, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2011, Terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU selaku Direktur PT. Matsuka Makmur Abadi menghubungi saksi RUDY SANTOSO untuk mengajak kerjasama (bisnis) jual-beli barang-barang elektronik dari Cina untuk dijual di Indonesia, dimana untuk menjalankan kerjasama tersebut terdakwa membutuhkan dana yang akan dijadikan sebagai modal pembelian barang-barang elektronik dari Cina tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi RUDY SANTOSO, terdakwa menawarkan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase, serta menunjukkan lokasi gudang PT. Matsuka Makmur Abadi yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta yang akan digunakan dalam kerjasama tersebut, selain itu pula terdakwa juga berjanji akan mengembalikan pinjaman modal tersebut pada bulan Agustus 2011;-----

Bahwa oleh karena merasa yakin atas perkataan dan janji dari terdakwa tersebut, maka saksi RUDY SANTOSO akhirnya sepakat untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa, sehingga pada akhirnya terjalinlah perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan antara terdakwa dengan RUDY SANTOSO, dimana saksi RUDY SANTOSO sebagai pemilik modal sedangkan terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha dan sebagai pemilik gudang yang beralamat di Agung Timur Blok O1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta;-----

Hal 3 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama tersebut, saksi RUDY SANTOSO kemudian mengirimkan sejumlah uang senilai Rp. 7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang seluruhnya akan digunakan sebagai pembelian barang-barang elektronik dari Cina, dimana uang tersebut ditransferkan melalui nomor rekening Bank BCA 8290555001 atas nama MERINA LIEM dan nomor rekening Bank BCA 6590308917 atas nama SHI MEI XIANG (istri terdakwa) sesuai dengan permintaan terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

- a). Pada tanggal 21 Februari 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM, yang dibagi menjadi 3 (tiga) transferan, yaitu :
 1. Rp.1.208.700.000,- (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama TEDY SANTOSO (adik RUDY SANTOSO) di Surabaya;
 2. Rp.146.300.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer melalui e-banking TEDY SANTOSO (adik RUDY SANTOSO) di Surabaya;
 3. Rp.1.345.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama YOHAN NAWASTU di kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;
- b). Pada tanggal 17 Maret 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;
- c). Pada tanggal 20 April 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Harco Mangga Dua Blok K nomor 41. Jakarta Pusat;
- d). Pada tanggal 06 Mei 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;
- e). Pada tanggal 28 Juli 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) dari saksi RUDY SANTOSO tersebut, ternyata tidak seluruhnya dari uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli alat-alat elektronik di Cina sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, melainkan yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.543.410.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya berupa membayar utang dan kegiatan operasional PT. Matsuka Makmur Abadi;-----

Bahwa setelah jatuh tempo, terdakwa telah memberikan 3 (tiga) bilyet giro senilai Rp. 474.720.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi RUDY SANTOSO sebagai bentuk pembayaran modal kerjasama dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Agustus 2011, bilyet giro No. AX 603040 dengan nilai Rp.192.000.000,- (seratus sembilan dua juta rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka;
- Pada tanggal 30 September 2011, bilyet giro No. AX 603041 dengan nilai Rp.141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka;
- Pada tanggal 31 Oktober 2011, bilyet giro No. AX 603042 dengan nilai Rp.141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka;

Selanjutnya, ketika saksi RUDY SANTOSO akan mencairkan bilyet giro tersebut, ternyata oleh pihak Bank BCA ditolak karena saldonya tidak mencukupi (kosong) dan pada akhirnya tidak dapat dicairkan; sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDY SANTOSO telah mengalami kerugian sekitar Rp. 7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011. bertempat di Kantor Matsuka yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O 1 Nomor 42-43, Sunter Podomoro, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2011, Terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU selaku Direktur PT. Matsuka Makmur Abadi menghubungi saksi RUDY SANTOSO

Hal 5 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak kerjasama (bisnis) jual-beli barang-barang elektronik dari Cina untuk dijual di Indonesia, dimana untuk menjalankan kerjasama tersebut terdakwa membutuhkan dana yang akan dijadikan sebagai modal pembelian barang-barang elektronik dari Cina tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi RUDY SANTOSO, terdakwa menawarkan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase, serta menunjukkan lokasi gudang PT. Matsuka Makmur Abadi yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O1 Nomor 42-43 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta;-----

Bahwa oleh karena merasa yakin atas perkataan dan janji dari terdakwa tersebut, maka saksi RUDY SANTOSO akhirnya sepakat untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa, sehingga pada akhirnya terjalinlah perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan antara terdakwa dengan RUDY SANTOSO, dimana saksi RUDY SANTOSO sebagai pemilik modal sedangkan terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha dan sebagai pemilik gudang yang beralamat di Agung Timur Blok O1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta;-----

Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama tersebut, saksi RUDY SANTOSO kemudian mengirimkan sejumlah uang senilai Rp. 7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang seluruhnya akan digunakan sebagai pembelian barang-barang elektronik dari Cina, dimana uang tersebut ditransferkan melalui nomor rekening Bank BCA 8290555001 atas nama MERINA LIEM dan nomor rekening Bank BCA 6590308917 atas nama SHI MEI XIANG (istri terdakwa) sesuai dengan permintaan terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Februari 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM, yang dibagi menjadi 3 (tiga) transferan, yaitu :
 1. Rp.1.208.700.000,- (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama TEDY SANTOSO (adik RUDY SANTOSO) di Surabaya;
 2. Rp.146.300.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer melalui e-banking TEDY SANTOSO (adik RUDY SANTOSO) di Surabaya;
 3. Rp.1.345.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama YOHAN NAWASTU di kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;
- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 20 April 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Harco Mangga Dua Blok K nomor 41. Jakarta Pusat;
- d. Pada tanggal 06 Mei 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;
- e. Pada tanggal 28 Juli 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) dari saksi RUDY SANTOSO tersebut, ternyata tidak seluruhnya dari uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli alat-alat elektronik di Cina sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, melainkan yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.543.410.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan sisanya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya berupa membayar utang dan kegiatan operasional PT. Matsuka Makmur Abadi, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari saksi RUDY SANTOSO selaku pemilik uang

tersebut;-----

Bahwa oleh karena terdakwa telah menggunakan uang milik saksi RUDY SANTOSO tidak sebagaimana mestinya berdasarkan perjanjian sebelumnya, maka telah mengakibatkan saksi RUDY SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp.7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

D A N :

KETIGA :

Bahwa terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011. bertempat di Kantor Matsuka yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O 1 Nomor 42-43, Sunter Podomoro, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang

Hal 7 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang”, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Februari 2011, Terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU selaku Direktur PT. Matsuka Makmur Abadi menghubungi saksi RUDY SANTOSO untuk mengajak kerjasama (bisnis) jual-beli barang-barang elektronik dari Cina untuk dijual di Indonesia, dimana untuk menjalankan kerjasama tersebut terdakwa membutuhkan dana yang akan dijadikan sebagai modal pembelian barang-barang elektronik dari Cina tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi RUDY SANTOSO, terdakwa menawarkan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase, serta menunjukkan lokasi gudang PT. Matsuka Makmur Abadi yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta yang akan digunakan dalam kerjasama tersebut, selain itupula terdakwa juga berjanji akan mengembalikan pinjaman modal tersebut pada bulan Agustus 2011;-----

Bahwa oleh karena merasa yakin atas perkataan dan janji dari terdakwa tersebut, maka saksi RUDY SANTOSO akhirnya sepakat untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa, sehingga pada akhirnya terjalinlah perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan antara terdakwa dengan RUDY SANTOSO, dimana saksi RUDY SANTOSO sebagai pemilik modal sedangkan terdakwa adalah orang yang menjalankan usaha dan sebagai pemilik gudang yang beralamat di Agung Timur Blok O1 Nomor 42-43, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta;-----

Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kerjasama tersebut, saksi RUDY SANTOSO kemudian mengirimkan sejumlah uang senilai Rp. 7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang seluruhnya akan digunakan sebagai pembelian barang-barang elektronik dari Cina, dimana uang tersebut ditransferkan melalui nomor rekening Bank BCA 8290555001 atas nama MERINA LIEM dan nomor rekening Bank BCA 6590308917 atas nama SHI MEI XIANG (istri terdakwa) sesuai dengan permintaan terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Februari 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM, yang dibagi menjadi 3 (tiga) transferan, yaitu :
 1. Rp.1.208.700.000,- (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama TEDY SANTOSO (adik RUDY SANTOSO) di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp.146.300.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer melalui e-banking TEDY SANTOSO (adik RUDY SANTOSO) di Surabaya;
3. Rp.1.345.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui rekening atas nama YOHAN NAWASTU di kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;
- b. Pada tanggal 17 Maret 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;
- c. Pada tanggal 20 April 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Harco Mangga Dua Blok K nomor 41. Jakarta Pusat;
- d. Pada tanggal 06 Mei 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;
- e. Pada tanggal 28 Juli 2011 saksi RUDY SANTOSO mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking di Kantor PT. Power Stell, Cikupa Tangerang;

Bahwa setelah jatuh tempo, terdakwa telah membeikan 3 (tiga) bilyet giro senilai Rp. 474.720.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi RUDY SANTOSO sebagai bentuk pembayaran modal kerjasama dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Agustus 2011, bilyet giro No. AX 603040 dengan nilai Rp.192.000.000,- (seratus sembilan dua juta rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka;
- b. Pada tanggal 30 September 2011, bilyet giro No. AX 603041 dengan nilai Rp.141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka;
- c. Pada tanggal 31 Oktober 2011, bilyet giro No. AX 603042 dengan nilai Rp.141.360.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertempat di Kantor PT. Matsuka;

Selanjutnya, ketika saksi RUDY SANTOSO akan mencairkan bilyet giro tersebut, ternyata oleh pihak Bank BCA ditolak karena saldonya tidak mencukupi (kosong) dan pada akhirnya tidak dapat dicairkan; sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUDY SANTOSO telah mengalami kerugian sekitar Rp.7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Hal 9 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima uang sejumlah sekitar Rp. 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) dari saksi RUDY SANTOSO melalui rekening Bank BCA 8290555001 atas nama MERINA LIEM dan nomor rekening Bank BCA 6590308917 atas nama SHI MEI XIANG yang diketahui atau setidaknya patut diduga jika uang tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RUDY SANTOSO, terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli alat-alat elektronik di Cina, membayar utang terdakwa, dan membiayai kegiatan operasional PT. Matsuka Makmur Abadi;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan hukum yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 8 Agustus 2012, dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya tertanggal 8 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 14 Agustus 2012 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan atau eksepsi Penasihat hukum terdakwa .
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini Nomor : 734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. atas nama terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU.
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUDY SANTOSO: dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi.
- Bahwa benar saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada perkara hubungan hutang piutang atau pinjam uang antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Pebruari 2011 dimana saksi telah dihubungi oleh Yu Feng (terdakwa) dalam pembicaraannya mengajak untuk berbisnis dengan saksi;
- Bahwa dalam pembicaraan telpon saksi dan terdakwa, yaitu terdakwa butuh modal untuk membeli barang- barang elektronik yang dibeli dari Negara Cina kemudian nanti akan dijual di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa pertama pada sekitar bulan Pebruari 2011 senilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan terdakwa agar uang disetor melalui ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM, dan saksi mengirimkan secara bertahap yang dibagi menjadi 3 (tiga) kali transferan.
- Selanjutnya saksi mengirimkan lagi uang pinjaman kepada terdakwa pada bulan Maret 2011 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang disetor melalui ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM. Kemudian pada bulan April 2011 saksi mengirimkan uang lagi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking dan Pada bulan Mei 2011 saksi mengirimkan uang lagi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking. Serta pada bulan Juli 2011 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking.
- Bahwa menurut yang diperjanjikan terdakwa, saksi dalam memberikan pinjaman uang tersebut oleh terdakwa akan diberikan bunganya 2,4 % perbulan dengan jangka waktu pinjaman sampai bulan Agustus 2011, sehingga saksi percaya mau berbisnis dengan terdakwa.
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut terdakwa juga telah memibayar bunganya kepada saksi beberapa kali yang jumlahnya saksi sudah lupa, namun pokoknya belum dibayar.
- Bahwa pada saat pinjaman tersebut jatuh tempo pada bulan Agustus 2011 terdakwa belum melunasi hutangnya, sehingga saksi tetap menagih terdakwa agar melunasi hutangnya, namun sampai ditagih beberapa kali terdakwa belum membayarnya, dan akhirnya terdakwa memberikan saksi berupa 3 (tiga) lembar bilyet giro Nomor AX 603040 tanggal 30 Agustus 2011, Nomor AX 603041 tanggal 30 September 2011 dan Nomor AX 603042 tanggal Oktober 2011 dan terdakwa menyerahkan cek Cash Bank BCA senilai Rp. 6.000.000.000 (Enam milyar rupiah) di lobby Hotel Novotel Jakarta Pusat, dan yang mengetahui teman saya bernama David Alam Wijaya.
- Bahwa pada waktu terdakwa memberikan bilyet-bilyet giro dan cek Cash tersebut, benar terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi kalau bilyet Giro tersebut masih kosong dananya dan akan terdakwa beritahu kalau dananya sudah ada atau akan terdakwa ganti dengan bayar tunai.
- Bahwa oleh karena terdakwa ditunggu-tunggu oleh saksi ternyata terdakwa belum juga membayar hutangnya kepada saksi dan belum memberitahukan dananya sudah ada apa belum, sehingga saksi mencairkan Bilyet Giro dari terdakwa tersebut ke Bank BCA dan oleh Bank ditolak karena dananya tidak ada. Lalu saksi merasa emosi dan jengkel

Hal 11 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sehingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa kepada Polisi dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan.

- Bahwa benar atas laporan terdakwa kepada Polisi akhirnya terdakwa membayar hutangnya kepada saksi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sisa hutangnya tinggal senilai Rp.5.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) akan diangsur secara bertahap.
- Bahwa saksi sudah mencabut laporannya kepada Polisi dan saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian yang isinya saksi tidak akan menuntut terdakwa baik secara pidana maupun perdata dan mohon agar terdakwa jangan sampai dihukum.
- Bahwa dalam kesepakatan antara saksi dengan terdakwa untuk jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut sampai pada bulan Agustus 2011.
- Bahwa benar saksi sudah menyerahkan modal pinjaman kepada Yu Feng (Terdakwa) sebesar Rp. 7.900.000.000; (Tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) secara bertahap melalui transfer rekening Bank BCA ;
- Bahwa benar saksi transfer uang tersebut melalui rekening atas nama MERINA LIEM dan atas nama SHI MEI XIANG , karena terdakwa yang meminta kepada saksi..
- Bahwa dalam berbisnis saksi dan terdakwa tidak ada surat Perjanjian tertulis, tetapi secara lisan saja.
- Bahwa saksi percaya untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa (Yu Feng) karena sebagai teman, sehingga saksi mentransfer sejumlah uang , karena terdakwa Yu Feng juga meyakinkan saksi dengan menunjukan gudang yang berada di Agung Timur 4 Blok O 1 nomor 42-43 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara dan kebetulan gudangnya kosong tidak ada barang.
- Bahwa gudang tersebut namanya PT.Matsuka Makmur Abadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa benar gudang itu miliknya, menurut pengakuannya gudang milik adiknya, dan surat surat gudang di jaminkan ke Bank BII .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa (Yu Feng) kepada saksi, gudang ini yang digunakan untuk menyimpan barang – barang elektronik dari Cina.
- Bahwa seingat saksi rumah Yu Feng di Apartement Puri Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa mengenai bunga pinjaman memang benar sudah dibayar tiap bulan oleh terdakwa, namun saksi lupa berapa jumlah seluruhnya, sedangkan mengenai pinjaman pokok sampai jatuh tempo bulan Agustus belum dibayar oleh terdakwa.
- Bahwa setelah hutang tersebut jatuh tempo, saksi berusaha menagih kepada terdakwa, tetapi terdakwa belum membayarnya.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi sudah mencabut laporannya kepada Polisi sehingga oleh saksi perkara ini dianggap sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, tetapi ternyata oleh Polisi perkaraanya tetap diteruskan, oleh karena itu saksi mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa jangan dihukum, agar sisa hutang terdakwa kepada saksi bisa diangsur.

- Bahwa mengenai barang bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi telah dibenar oleh saksi, demikian pula bukti surat-surat yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi juga dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian keterangannya ada yang ditolak oleh terdakwa, yaitu hutang terdakwa kepada saksi bukan Rp.7.900.000.000. (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) tetapi sejumlah Rp.5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) karena yang Rp.2.000.000.000 (dua milyar) adalah hutang terdakwa kepada Pak Arifin, namun Pak Arifin menyuruh saksi untuk mentranfer kepada terdakwa dan hutang pada pak Arifin tersbeut sudah dibayar lunas oleh terdakwa. Demikian pula mengenai penerbitan Bilyet Giro dan cek Cash oleh terdakwa dikarenakan terdakwa didesak oleh saksi untuk menerbitkannya. Dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi membenarkannya;-----

2. Saksi DAVID ALAM WIJAYA; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, hanya saksi mengetahui dari Rudy Santoso ada penipuan yang melakukan adalah Yu Fen alias Ie Fung , kebetulan saksi pernah melihat Rudy Santoso transfer uang.
 - Bahwa seingat saksi Rudy santoso mentrasfer uang ke terdakwa melalui Internet Banking , yang pada saat itu Rudy Santoso di Harko Mangga Dua ,
 - Bahwa Saksi mengetahui Rudy Santoso mentranfer uang pada bulan April yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000; (Satu milyar rupiah) . menurut keterangan Rudy Santoso uang tersebut untuk modal usaha barang – barang elektronik.
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya bersama Rudy Santoso di Hotel Novotel Jakarta Pusat, tidak lama kemudian Terdakwa Yu Feng datang , dimana saat itu Yu Feng di Loby Hotel menyerahkan Cek Cash senilai Rp. 6.000.000.000; (enam Milyard rupiah) ternyata menurut pengakuan Rudy Santoso cek setelah dicairkan ditolak oleh Bank.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan Rudy santoso sudah ada perdamaian,
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal 13 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SHI MEIXIANG Als SHI MEI SIANG: dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian'
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan dari bapak Rudy Santoso adanya tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya suami saksi ada usaha bergerak dalam bidang penjualan elektronik / Elektronik Assoseries.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Rudy Santoso, setelah kejadian baru kenal.
- Bahwa benar Rudy Santoso pernah kerumah saya di Alamat Apartement Puri Kemayoran Tower 2 Lt.28 C Kebon Kosong – Jakarta Pusat .
- Bahwa benar saksi pernah membantu suami saya di PT.Matsuka Makmur Abadi yang beralamat Jl. Agung Timur 4 Blok O 1 nomor 42/43 Sunter Jakarta Utara .
- Bahwa saksi membantu suami sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011 sebagai Finance, yang bertugas membuka Giro dan menerima transferan uang yang terkait PT.Matsuka Makmur Abadi.
- Bahwa benar saksi memiliki Rekening BCA dengan Nomor 6590308917 .
- Bahwa benar saksi mengakui pernah mendaptkan transfer dari Saudara Rudy Santoso melalui e- banking ke rekening BCA Nomor 6590308917 atas nama saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi pernah menerima transfer dari Rudy Santosa tanggalnya saksi tidak ingat , pernah menerima transfer sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua kalinya sebesar Rp. 2.200.000.000; jumlah keseluruhan saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa seingat saksi pernah terima tranferan dari dari Rudy Santoso , namun uang tersebut merupakan uang yang meminjam dari bapak Arifin dan oleh terdakwa sudah dibayar lunas.
- Bahwa benar dari pemberitahuan suami saksi, yaitu terdakwa menawarkan saksi Rudy dengan pembagian keuntungan berdasarkan prosentasi bunga 2,4 % perbulan atas pinjaman modalnya, beserta menunjukan gudang PT.Makmur Abadi yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O 1 Nomor 42-43 Sunter Agung Podomoro – Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian pinjam uang secara lisan , dengan pembayaran bunga 2,4 % perbulan ;
- Bahwa benar setelah jatuh tempo terdakwa belum membayarnya , sehingga suami saksi memberikan 3 (tiga) bilyet Giro senilai Rp. 474.720.000; (Empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan cek senilai Rp. 6.000.000.000 (Enam milyar rupiah) kepada pak Rudy Santoso, kemudian menurut Bank BCA ketika Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Santoso akan mencairkan bilyet giro serta cek, ternyata oleh pihak Bank ditolak karena saldonya tidak mencukupi atau kosong.

- Bahwa benar sebenarnya suami saksi tidak memiliki gudang di Sunter Agung Timur 4 Blok O nomor 42-43 Sunter Agung Podomoro – Jakarta Utara , namun pemilik sebenarnya adalah adik suami bernama YUDI IRAWAN.
- Bahwa setelah terdakwa sudah ada kesepakatan untuk pinjam uang dengan Rudy Santoso , kemudian saksi Rudy Santoso mentransfer uang tersebut.
- Bahwa setahu saksi uang pinjaman dari Rudy Santoso digunakan untuk jual beli Elektronik / elektronik asesoris dari Cina.
- Bahwa setahu saksi suami pernah mentransfer uang kepada keponakan saksi bernama Merina Liem yang berada di Surabaya, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa YU FENG alias IE FU alias ATU** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.Matsuka Makmur Abadi sejak tahun 2006 yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O 1 nomor 42-43 Sunter Jakarta utara
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai Direktur untuk pengelola perusahaan.
- Bahwa dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang- barang elektronik adan Aseories yang pembelannya dari Cina , dan sebagai pemegang saham HERAWATI, dan bagian keuangan istri saya.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Rudy Santoso sejak Tahun 2009, terdakwa kenal di Harco Mangga Dua C nomor 5 Jakarta Pusat pada waktu itu kontrak di Pak Arifin , dimana Pak Arifin teman dekat Rudy Santoso .
- Bahwa awalnya terdakwa kenal baik dengan Rudy Santoso , kemudian terdakwa diperiksa oleh Polisi karena ada laporan dari bapak Rudy Santoso adanya tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa awalnya saksi Rudy Santoso menawarkan pinjaman uang kepada terdakwa dengan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase bunga pinjaman sebesar 2,4 % perbulan,
- Bahwa benar terdakwa juga pernah menunjukan kepada saksi Rudy Santoso gudang yang ada PT. Matsuka Makmur Abadi yang beralamat di Agung Timur 4 Blok O Nomor 42-43 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Rudy Santoso ke gudang tersebut untuk meyakinkan kerjasama , akhirnya terjadi sepakat untuk melakukan kerjasama, yaitu saksi Rudy akan memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan bunga 2,4 % setiap bulannya dan jatuh tempo hutang tersebut adalah bulan Agustus 2011.

Hal 15 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai bentuk kerjasama pinjaman uang tersebut, Pada bulan Pebruari 2011 saksi Rudy kemudian mengirimkan uang secara bertahap yang keseluruhannya sebesar Rp. 5.700.000.000; (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) atau beberapa kali pengiriman, terdakwa lupa tanggal pengirimannya.
- Bahwa terdakwa meminta agar uang yang dikirim oleh saudara Rudy Santoso itu dikirim melalui rekening istrinya dan saudaranya yang bernama Merina Liem .
- Bahwa uang pinjaman dari saudara Rudy adalah untuk pembelian barang – barang elektronik dan asesories dari Cina .
- Bahwa uang tersebut tidak semua oleh terdakwa dibelanjakan untuk membeli barang – barang elektronik dari cina
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian barang – barang sebesar Rp.1.543.410.000; (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang dari saksi Rudy Santosa oleh terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa mengenai bunga pinjaman setiap bulannya sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi, namun mengenai pinjaman pokok belum.
- Bahwa benar setelah jatuh tempo, terdakwa belum melunasi hutangnya kepada saksi Rudy Santoso, karena usaha terdakwa tidak lancar, dan terdakwa ditagih terus oleh saksi Rudy.
- Bahwa akhirnya terdakwa memberikan 3 (tiga) bilyet Giro senilai Rp. 474.720.000; (Empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan cek senilai Rp. 6.000.000.000 (Enam milyar rupiah) kepada pak Rudy Santoso, karena terdakwa didesak terus oleh saksi Rudy Santoso untuk melunasi hutangnya, sehingga waktu terdakwa menyerahkan bilyet Giro dan cek chas kepada saksi Rudy telah memberitahukan bahwa cek-cek tersebut belum ada dananya, nanti kalau dananya ada akan terdakwa beritahu atau akan terdakwa bayar tunai.
- Bahwa kemudian ternyata saksi Rudy Santoso mencairkan bilyet giro dan cek tersebut di Bank, sehingga Bank BCA ketika Pak Rudy Santoso akan mencairkan bilyet giro serta cek, ternyata oleh pihak Bank ditolak karena saldonya tidak mencukupi atau kosong.
- Bahwa benar sebelum Rudy mencairkan , terdakwa pernah mengatakan bahwa Giro tersebut belum bisa dicairkan, namun saksi Rudy Santoso tetap mencairkan ternyata di Bank ditolak.
- Bahwa setelah ditolak oleh Bank, kemudian saya dilaporkan oleh Saksi Rudy santoso tindak pidana Penipuan.
- Bahwa benar terdakwa setelah itu telah membayar hutangnya kepada saksi Rudy santoso sebesar Rp.2.700.000.000,-(dua milyar tujuh ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan terdakwa angsur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Rudy sudah ada perdamaian tidak akan saling menuntut,
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan akan mengajukan bukti surat-surat yang akan dilampirkan dalam pembelaannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar permohonan pengiriman uang dari Bank BCA, 2 (dua) lembar transfer dana melalui i-banking, 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Merina Liem, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, 5 (lima) lembar bukti transfer, 7 (tujuh) lembar rekening koran, 3 (tiga) lembar bilyet giro Nomor.AX 603040 tanggal 30 Agustus 2011, Nomor AX 603041 tanggal 30 September 2011 dan Nomor AX 603042 tanggal Oktober 2011, 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan warkat lalulintas pembayaran Giral Nomor AX 603040, Nomor AX 603041, tertanggal 21 Nopember 2011, dan 1 (satu) lembar Cek Cash Nomor AM 780260, Giral Nomor AX 603042 tertanggal 21 Nopember 2011, 1(satu) lembar bukti setoran tunai, yang kesemuanya barang bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa juga mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Perdamaian tertanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rudy Santoso dan Yufeng alias Ie Fung alias Atu.
2. Surat pencabutan laporan Polisi tertanggal 17 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rudy Santoso.
3. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
4. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
5. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
6. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
7. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.

Hal 17 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
9. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
10. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
11. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
12. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening ;746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
13. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening; 746.01778.33 atas nama Rudy Santoso.
14. Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 23-3-2011 ke Nomor Rekening; 746.01778.33 atas nama Rudy Santoso..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai materi dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP, atau dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP dan dakwaan Ketiga melanggar pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara kombinasi, yaitu alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan manakah yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yaitu :

Dakwaan Kesatu : pasal 378 KUHP yang unsur –unsurnya meliputi :

1. Barang siapa membujuk atau menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang.
2. Pembujukan itu dilakukan dengan memakai : a). Nama palsu atau keadaan palsu atau b). akal cerdik (tipu muslihat), atau c). rangkaian perkataan bohong.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya meliputi :

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur delik dari dakwaan manakah yang terbukti sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang ada, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rudy Santoso menerangkan, saksi dengan terdakwa ada permasalahan hubungan pinjam uang, yaitu terdakwa butuh modal usaha untuk membeli barang-barang elektronik dari Cina, lalu saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa pertama pada sekitar bulan Pebruari 2011 senilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang atas permintaan terdakwa agar uang disetor melalui ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM, dan saksi mengirimkan secara bertahap yang dibagi menjadi 3 (tiga) kali transferan. Selanjutnya saksi mengirimkan lagi uang pinjaman kepada terdakwa pada bulan Maret 2011 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang disetor melalui ke rekening Bank BCA atas nama MERINA LIEM. Kemudian pada bulan April 2011 saksi mengirimkan uang lagi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking dan Pada bulan Mei 2011 saksi mengirimkan uang lagi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking. Serta pada bulan Juli 2011 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama SHI MEI XIANG melalui e-banking;
- Bahwa menurut saksi Rudy Santoso, pinjaman uang tersebut oleh terdakwa akan diberikan bunganya 2,4 % perbulan dengan jangka waktu pinjaman sampai bulan Agustus 2011;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut terdakwa juga telah membayar bunganya kepada saksi beberapa kali yang jumlahnya saksi sudah lupa, namun pokoknya belum dibayar;
- Bahwa pada saat pinjaman tersebut jatuh tempo pada bulan Agustus 2011 terdakwa belum melunasi hutangnya, sehingga terdakwa tetap menagih terdakwa agar melunasi hutangnya, namun sampai ditagih beberapa kali terdakwa belum membayarnya, dan akhirnya terdakwa memberikan saksi berupa 3 (tiga) lembar bilyet giro Nomor AX 603040 tanggal 30 Agustus 2011, Nomor AX 603041 tanggal 30 September 2011 dan Nomor AX 603042 tanggal Oktober 2011;

Hal 19 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa memberikan bilyet-bilyet giro tersebut, benar terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi kalau bilyet Giro tersebut masih kosong dananya dan akan terdakwa beritahu kalau dananya sudah ada atau akan terdakwa ganti dengan bayar tunai;
- Bahwa oleh karena terdakwa ditunggu-tunggu oleh saksi ternyata terdakwa belum juga membayar hutangnya kepada saksi dan belum memberitahukan dananya sudah ada apa belum, sehingga saksi mencairkan Bilyet Giro dari terdakwa tersebut ke Bank BCA dan oleh Bank ditolak karena dananya tidak ada. Lalu saksi merasa emosi dan jengkel kepada terdakwa sehingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa kepada Polisi dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa benar atas laporan terdakwa kepada Polisi akhirnya terdakwa membayar hutangnya kepada saksi senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sisa hutangnya tinggal senilai Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) akan diangsur secara bertahap;
- Bahwa saksi sudah mencabut laporannya kepada Polisi dan saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian yang isinya saksi tidak akan menuntut terdakwa baik secara pidana maupun perdata dan mohon agar terdakwa jangan sampai dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada awalnya saksi Rudy Santoso menawarkan pinjaman uang kepada terdakwa dengan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase bunga pinjaman sebesar 2,4 % perbulan;
- Bahwa benar sebagai bentuk kerjasama pinjaman uang tersebut, Pada bulan Pebruari 2011 saksi Rudy kemudian mengirimkan uang secara bertahap yang keseluruhannya sebesar Rp. 5.700.000.000; (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) atau beberapa kali pengiriman, terdakwa lupa tanggal pengirimannya dan terdakwa meminta agar uang yang dikirim oleh saudara Rudy Santoso itu dikirim melalui rekening istrinya dan saudaranya yang bernama Merina Liem;
- Bahwa uang pinjaman dari saudara Rudy adalah untuk pembelian barang – barang elektronik dan asesories dari Cina, namun uang tersebut tidak semua oleh terdakwa dibelanjakan untuk membeli barang – barang elektronik dari cina dan uang yang digunakan untuk pembelian barang – barang sebesar Rp.1.543.410.000; (Satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang dari saksi Rudy Santosa oleh terdakwa pergungan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa mengenai bunga pinjaman setiap bulannya sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi, namun mengenai pinjaman pokoknya setelah jatuh tempo, terdakwa belum melunasi hutangnya kepada saksi Rudy Santoso, karena usaha terdakwa tidak lancar, dan terdakwa ditagih terus oleh saksi Rudy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya terdakwa memberikan 3 (tiga) bilyet Giro senilai Rp. 474.720.000; (Empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan cek senilai Rp. 6.000.000.000 (Enam milyar rupiah) kepada pak Rudy Santoso, karena terdakwa didesak terus oleh saksi Rudy Santoso untuk melunasi hutangnya, sehingga waktu terdakwa menyerahkan bilyet Giro dan cek chas kepada saksi Rudy telah memberitahukan bahwa cek-cek tersebut belum ada dananya, nanti kalau dananya ada akan terdakwa beritahu atau akan terdakwa bayar tunai;
- Bahwa kemudian ternyata saksi Rudy Santoso mencairkan bilyet giro dan cek tersebut di Bank, sehingga Bank BCA ketika Pak Rudy Santoso akan mencairkan bilyet giro serta cek, ternyata oleh pihak Bank ditolak karena saldonya tidak mencukupi atau kosong;
- Bahwa setelah ditolak oleh Bank , kemudian terdakwa dilaporkan oleh Saksi Rudy santoso tindak pidana Penipuan;
- Bahwa benar terdakwa setelah itu telah membayar hutangnya kepada saksi Rudy santoso sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan terdakwa angsur;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Rudy sudah ada perdamaian tidak akan saling menuntut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi Rudy Santoso dan terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah terbukti saksi Rudy Santoso telah menyerahkan sesuatu barang berupa uang senilai Rp 5.700.000.000,- kepada terdakwa, lalu uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli barang elektronik dari cina dan sebagian digunakan untuk keperluan kehidupan pribadinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penyerahan sesuatu barang berupa uang senilai Rp.5.700.000.000,- oleh saksi Rudy Santoso kepada terdakwa tersebut disebabkan pembujukan oleh terdakwa, baik dengan memakai : Nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat), atau dengan rangkaian perkataan bohong atau kepemilikan atau penggunaan uang dari Saksi Rudy Santoso oleh terdakwa dilakukan secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Pebruairi 2011, Terdakwa telah menjalin hubungan hukum dengan saksi Rudy Sanstoso, dimana terdakwa butuh modal usaha untuk membeli barang-barang elektronik dari Negara Cina, dan saksi Rudy Santoso setuju untuk

Hal 21 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamnya atau memberikan hutang, lalu terdakwa menerima dan menyetujui dengan memberikan bunga 2,4 % setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman tersebut adalah bulan Agustus 2011. Atas pinjaman tersebut terdakwa telah membayar bunganya beberapa kali dan diterima oleh saksi Rudy Santoso, namun untuk hutang/pinjaman pokok belum dibayar oleh terdakwa sampai jatuh tempo pada bulan Agustus 2011. Untuk itu saksi Rudy Santoso menagih hutangnya kepada terdakwa beberapa kali, namun terdakwa belum membayarnya. dan untuk itu Terdakwa membayarnya dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro, 1 (satu) lembar cek chas, namun ternyata Bilyet Giro dan cek Chas tersebut tidak dapat diuangkan dan ditolak pihak Bank dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup, Lalu terdakwa melaporkan terdakwa kepada Polisi dengan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas ternyata hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Rudy Santoso adalah hutang piutang yang diperjanjikan secara lisan, namun sampai batas waktu yang ditentukan pada Bulan Agustus 2011, terdakwa belum membayar lunas hutangnya dan untuk membayar hutangnya terdakwa telah menerbitkan 3 lembar Bilyet Giro dan 1 (satu) lembar cek Chas, namun Bilyet Giro dan cek chas tersebut setelah dicairkan oleh saksi Rudy Santoso ditolak oleh Bank BCA karena dananya tidak ada. Meskipun demikian Bilyet Giro dan cek chas yang dijadikan alat pembayaran oleh Terdakwa tidak ada dananya/ditolak pihak bank dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup, tapi hal itu tidak dapat dianggap sebagai cara/upaya terdakwa untuk membujuk atau menggerakkan orang lain yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP karena pihak saksi korban, yaitu saksi Rudy Santoso sudah mengetahui kalau Bilyet-Bilyet Giro tersebut dananya masih kosong atau tidak ada, hal ini terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi Rudy Santoso agar Bilyet Giro tersebut jangan dicairkan dulu karena dananya tidak mencukupi, nanti kalau dananya sudah ada akan terdakwa beritahukan kepada saksi atau nanti akan diganti dibayar dengan tunai. Selain itu terdakwa sudah membayar bunga pinjaman bebera kali kepada terdakwa dan terdakwa sudah membayar hutangnya kepada saksi Rudy Santoso senilai Rp.2.000.000.000,- sedang sisanya akan dibayar secara bertahap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.5.700.000.000,- oleh saksi Rudy Santoso kepada terdakwa tidak terbukti dikarenakan adanya bujukan oleh terdakwa, baik dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat , atau dengan rangkaian perkataan bohong, dan tidak ada juga unsur melawan hukum mengenai pemilikan atau penguasaan uang sejumlah Rp.5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh terdakwa, akan tetapi terbukti bahwa penyerahan uang dari saksi Rudy Santoso kepada terdakwa dan pemilikan uang atau penguasaan uang tersebut pada diri terdakwa pada hakekatnya adalah berdasarkan pada hubungan hutang piutang atau pinjam uang secara lisan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kasus dalam perkara a quo merupakan transaksi keperdataan, yaitu cidera janji (wanprestasi) yang penyelesaiannya dapat ditempuh dengan suatu gugatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHP atau dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum baik dari dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Setiap Orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa apakah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, diantaranya penggelapan atau penipuan
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidang terdakwa telah terbukti menerima atau mengausai pentarnsferan uang dari saksi Rudy Santoso, namun apakah uang tersebut merupakan hasil tidak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa mengenai tindak pidana penggelapan ex pasal 372 KUHP dan penipuan ex pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua yang merupakan tindak pidana asal atau predikat crime dalam perkara tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) sebagaimana dalam dakwaan ketiga, telah dipertimbangkan oleh

Hal 23 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagaimana tersebut bahwa perbuatan terdakwa terbukti bukan merupakan tindak pidana, tetapi merupakan transaksi keperdataan yang upaya hukumnya dapat ditempuh melalui suatu gugatan perdata atas dasar wanprestasi, oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian salah satu unsur dari pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, sehingga terdakwa juga harus dilepas dari tuntutan hukum dari dakwaan ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana yang telah pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana namun merupakan perbuatan Keperdataan oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari semua dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai biaya perkara ini, oleh karena terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebankan pada Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar permohonan pengiriman uang dari Bank BCA, 2 (dua) lembar transfer dana melalui i-banking, 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Merina Liem, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, 5 (lima) lembar bukti transfer, 7 (tujuh) lembar rekening koran, 3 (tiga) lembar bilyet giro Nomor.AX 603040 tanggal 30 Agustus 2011, Nomor AX 603041 tanggal 30 September 2011 dan Nomor AX 603042 tanggal 31 Oktober 2011, 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan warkat lalulintas pembayaran Giral Nomor AX 603040, Nomor AX 603041, Nomor AX 603042, serta Cek Cash Nomor AM 780260 tanggal 21 Nopember 2011, 1 (satu) lembar Cek Cash Nomor AM 780260, 1(satu) lembar bukti setoran tunai. yang diajukan oleh Penuntut Umum serta 14 (empat belas) bukti surat yang diajukan oleh terdakwa adalah tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam pasal 191 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;--

----- M E N G A D I L I -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YU FENG alias IE FUNG alias ATU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar permohonan pengiriman uang dari Bank BCA, 2 (dua) lembar transfer dana melalui i-banking, 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Merina Liem, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA, 5 (lima) lembar bukti transfer, 7 (tujuh) lembar rekening koran, 3 (tiga) lembar bilyet giro Nomor AX 603040 tanggal 30 Agustus 2011, Nomor AX 603041 tanggal 30 September 2011 dan Nomor AX 603042 tanggal Oktober 2011, 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan warkat lalulintas pembayaran Giral Nomor AX 603040, Nomor AX 603041, Nomor AX 603042, serta Cek Cash Nomor AM 780260 tanggal 21 Nopember 2011, 1 (satu) lembar Cek Cash Nomor AM 780260, 1(satu) lembar bukti setoran tunai, semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membeban biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 2 Januari 2013, oleh kami : **ZAINURI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. ZAENI, SH. MH.** dan **NY. YUNILAWATI HARAHAHAP, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari : **Rabu, tanggal 9 Januari 2013.** dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu : **Hj.SULISTYININGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta : **NY. ENDANG RAHMAWATI, SH.,** sebagai Penuntut Umum, dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. H. Z A E N I, SH. MH.

Z A I N U R I, SH.

Hal 25 dari 26 Putusan No.734/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



2. NY.YUNILAWATI HARAHAAP, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Hj. SULISTYONINGSIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)